

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank
Perkreditan Rakyat

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kebijakan dan prosedur perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat secara tertulis sebagai berikut:

I. UMUM

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama BPR yang mengandung risiko sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. Dalam rangka mengantisipasi risiko tersebut, BPR harus secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk itu, BPR wajib memiliki

pedoman ...

pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis yang paling kurang memuat aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan BPR (Pedoman Standar KPB), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Pedoman Standar KPB ini menjadi acuan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh BPR dalam menyusun Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB), namun BPR harus mengembangkan PKPB yang disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas operasional serta jenis produk dan pelayanan BPR.

PKPB yang telah disusun wajib disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan PKPB dimaksud, BPR menyusun prosedur perkreditan BPR yang memuat proses kerja di bidang perkreditan yang paling kurang meliputi proses pemberian, pemantauan, dan penyelesaian kredit. Prosedur perkreditan tersebut wajib disusun dan disetujui oleh Direksi. Persetujuan Direksi dimaksud dapat berupa pencantuman tandatangan Direktur Utama pada prosedur perkreditan tersebut atau berupa Surat Keputusan Direksi.

PKPB dan prosedur perkreditan yang telah disusun wajib dipatuhi oleh BPR dalam pelaksanaan pemberian dan pengelolaan perkreditannya.

II. PEDOMAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BPR

Pokok-pokok kebijakan perkreditan BPR yang mengacu pada Pedoman Standar KPB paling kurang mencakup:

1. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, yang paling kurang meliputi:

a.Prinsip ...

- a. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan;
 - b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan;
 - c. Kebijakan Persetujuan Kredit;
 - d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit;
 - e. Pengawasan Kredit; dan
 - f. Penanganan Kredit Bermasalah;
2. Transparansi, yang merupakan kebijakan BPR untuk memberikan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur. Informasi tersebut paling kurang meliputi:
- a. Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur yang mencakup nama kredit yang ditawarkan, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan kredit, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga dan jangka waktu kredit yang ditawarkan; dan
 - b. Kejelasan mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit serta pengikatan agunan.

III. PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan, yang paling kurang mencakup:

1. Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi;
2. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR;

3.Melaporkan ...

3. Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan BPR oleh Direksi kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja secara semesteran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana kerja dan laporan pelaksanaan rencana kerja BPR;

Laporan hasil pengawasan tersebut paling kurang memuat:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit antara lain: (i) penilaian terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pemberian kredit; (ii) pemenuhan PPAP; (iii) BMPK; (iv) kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar tertentu; (v) penanganan kredit bermasalah, yang terdiri dari restrukturisasi kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku dan/atau hapus tagih;
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan penanganan kredit bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kredit bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya; dan
- c. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan perkreditan.

IV. EVALUASI PKPB

BPR melakukan evaluasi atas PKPB untuk memastikan PKPB telah sesuai dengan perkembangan organisasi dan kompleksitas operasional BPR. Perubahan/perbaikan terhadap PKPB yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi tersebut harus tetap mengacu pada Pedoman Standar KPB ini.

V. PERALIHAN

1. BPR wajib menyampaikan PKPB kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 28 Desember 2012.
2. Bagi BPR yang didirikan setelah tanggal 28 Desember 2012, wajib menyampaikan PKPB kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin usaha BPR diberikan.

VI. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ZAINAL ABIDIN
KEPALA DEPARTEMEN
KREDIT, BPR DAN UMKM